

ABSTRAK

Perceraian pada dasarnya menimbulkan banyak akibat hukum termasuk pembagian harta bersama. Dalam pembagian harta bersama tersebut, sering terjadi permasalahan hukum khususnya terkait dengan persetujuan pasangan sebagai pihak yang setara dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam memutus perkara No. 443/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Tim serta analisa akibat hukum yang timbul dari penjualan harta bersama secara sepihak dalam putusan tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan deskriptis analitis dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian harta bersama, Hakim menitikberatkan pada waktu perolehan harta serta pembuktian yang diajukan para pihak serta Hakim menerapkan prinsip pembagian sama rata antara suami dan istri. Akibat hukum yang timbul dalam putusan ini adalah pengurangan bagian terhadap pihak yang melakukan penjualan tersebut, namun secara yuridis penjualan secara sepihak tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan sebab penjualan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pasangannya.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Penjualan Secara Sepihak, Akibat Hukum, Pertimbangan Hakim*